Hukum Pidana :

05/150 Tindak Pidana terhadap harta kekayaan.
05/153 Penipuan.

Karena sejak semula terdakwa telah dengan sadar mengetahui, bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal sebagai cek kosong, tuduhan "penipuan" harus dianggap terbukti.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31 Agustus 1992
Reg. No. 1036 K/Pid/1989.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan **Pengadilan Negeri Lumajang** tanggal 23 Juni 1988 Nomor: 64/Pid.S/1988/PN.Lmj. dalam putusan mana Terdakwa:

Ma Siu Bing alias Supiati, tempat lahir Kencong, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 11 Lumajang, agama Khong Hu Cu, pekerjaan ikut suami;

Termohon kasasi berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena **didakwa:**

Bahwa ia Terdakwa Ma Siu bing alias Supiati, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 1987 disekitar jam 08.00 setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1987 bertempat di rumah H. Asmadin Desa/Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Kota Lumajang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, telah membujuk seesorang untuk menyerahkan sesuatu barang,

perbuatan mana dilakukan dengan cara Terdakwa telah mendatangi saksi I (H. Asmadin) di rumahnya dengan membawa 3 lembar cek yang dikatakan ada dananya di BRI Cabang Lumajang, cek teresbut akan ditukarkan dengan uang kontan, untuk itu terdakwa memberikan potongan sebesar 10 persen apabila mendapatkan uang kontan. Adapun 3 lembar cek tersebut masing-masing cek No. CK. 0480426 tertanggal 7 Juli 1987 dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.000.000,00 cek. No. CK. 0480427 tanggal 10 Juli 1987 dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.000.000,00 dan cek No. CJ. 348957 tanggal 16 Juli 1987 dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.000.000,00 jumlah keseluruhannya 3 lembar cek tersebut dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dengan kata-kata Terdakwa tersebut maka saksi I tergerak hatinya untuk mengusahakan keuangan guna diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.700.000,00 + Rp. 1.800.000,00 + Rp. 2.700.000,00 = Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,00. Namun setelah saksi I mencairkan keuangan 3 lembar cek tersebut di BRI Cabang Lumajang, ternyata dana dalam rekening Terdakwa tidak cukup sesuai surat keterangan penolakan BRI Cabang Lumajang tanggal 15 Agustus 1987 menerangkan bahwa 3 lembar cek tersebut di atas ditolak/dikembalikan karena saldo tidak cukup. Adapun uang yang diterima Terdakwa dari saksi I telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri yaitu membayar hutang-hutangnya yang terdahulu kepada orang lain.

Melanggar hukum: pasal 378 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum 1 Juni 1988 yang isinya adalah sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa Ma Siu Bing alias Supiati telah bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ma Siu Bing lias Supiati dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong selama dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 lembar cek No. 048026; No. 0480427 dan No. 348957 dikembalikan kepada saksi I H. Asmadin.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

dengan memperhatikan pasal 378 KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan **Pengadilan Negeri** tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa Ma Siu Bing alias Supiati tersebut di atas telah terbukti, secara syah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", seperti yang diatur dan diancam **dengan hukuman menurut pasal 378 KUHPidana.**

Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Memerintahkan agar barang bukti berupa 3 lembar cek masing-masing dengan nomor: CK. 0480426, CK. 048027 dan CJ. 348957 dikembalikan kepada saksi Haji Asmadin.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Putusan mana dalam pemeriksana pada tingkat banding telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi di Surabaya** dengan putusannya tanggal 6 Desember 1988 Nomor: 270/Pid/1988/PT.Sby. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa Ma Siu Bing alias Supiati tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 23 Juni 1988 No. 64/Pid.S/1988/PN.LMJ. yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan Terdakwa Ma Siu Bing alias Supiati teresbut dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menyatakan barang bukti berupa 3 lembar cek masing-masing dengan No. CK. 0480426, CK. 0480427 dan CJ. 348957 dikembalikan kepada yang paling berhak;

Membebankan biaya perkara pada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid/1989/PN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lumajang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 1989 Jaksa pada **Kejaksaan Negeri Lumajang** telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Lumajang 16 Maret 1989 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 23 Maret 1989;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Lumajang akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 28 Pebruari 1989 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 1989 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 25 Maret 1989 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan** yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena dalam putusannya tidak disebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan untuk melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah mengklasifikasikan pengertian "tipu muslihat" karena adalah tidak masuk akal bahwa saksi akan menyerahkan uang dalam jumlah begitu besar tanpa janji kata-kata bohong dari Terdakwa yang menjamin bahwa cek yang dijadikan jaminan hutangnya dijamin oleh dana yang cukup. Lebih-lebih pengambilan uang itu berlangsung sampai 3 (tiga) kali berturut-turut.
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI. No. 133/K.1/1973 yang menyatakan bahwa menyerahkan cek yang diketahui tidak dapat diuangkan termasuk "tipu muslihat"

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan teresbut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbang-an-pertimbangan sebagai berikut:

bahwa dari berita acara pemeriksaan di sidang tidak terbuktinya adanya perjanjian hutang lisan ataupun tertulis, sehingga adanya perjanjian hutang adalah merupakan kesimpulan Pengadilan Tinggi yang tidak tepat.

bahwa uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dianggap oleh Pengadilan Tinggi sebagai keuntungan 10% dari uang pinjaman Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang menurut Pengadilan Tinggi diterimakan oleh saksi korban H. Asmadin, pada kenyataannya adalah uang H. Asmadin sendiri. Hal ini seharusnya dianggap sebagai tipu muslihat untuk lebih meyakinkan kebohongan Terdakwa.

bahwa sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban adalah tidak didukung oleh dana atau dikenal sebagai cek kosong, sehingga dengan demikian tuduhan "penipuan" harus dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri oleh karena itu dijadikan sebagai pendapat esndiri.

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa harus dihukum, akan tetapi sebelum menjatuhkan hukuman Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:
Terdakwa tidak menyadari kesalahannya;

Hal-hal yang meringankan:
Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga dan perbuatannya dilakukan dalam usaha untuk menghidupi keluarganya.
Terdakwa belum pernah dihukum.
Terdakwa pernah berjanji untuk mengembalikan uang tersebut dengan menjual rumahnya, akan tetapi karena keadaan ekonomi belum sempat dilaksanakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Desember 1988 Nomor: 270/Pid/1988/PT.Sby. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahn 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Dsember 1988 Nomor: 270/Pid/1988/PT. Sby.;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdkawa Ma Siu Bing alias Supiati terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan agar barang bukti berupa 3 (tiga) lembar cek masing-masing Nomor: CK. 048026, CK. 048027 dan CJ. 4348957 dikembalikan kepada saksi Haji Asmadin.

Menghukum termohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama ditetapkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 1992 oleh **H. Adi Andojo Soetjipto, SH.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Tomy Boestomi, SH.** dan **Ny. H. Martina Notowidagdo, SH.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal **31 Agustus 1992** oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Tomy Boestomi, SH. dan Ny. H. Martina Notowidagdo, SH. Hakim-hakim Anggota, Wayan Warku, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.